



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS SETYO LAKSONO Bin Alm. EKO BUDI RUSTANTO.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tgl.lahir : 32Tahun / 02 Nopember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jl.Tusam No.1368-1370 Plamonga Indah RT.006, RW.014
Kelurahan Plamongan, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, atau
Jl. Cendana No.1240 RT.04 RW.14 Kel, Plamongan, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa **BAGAS SETYO LAKSONO Bin Alm. EKO BUDI RUSTANTO** tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama Riadiny Dryasih ;
- 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota. Semarang, berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno ;**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91 warna Hitam ;

Dirampas untuk di Musnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan tertanggal 13 Oktober 2022, No. Reg. Perk.PDM-200/Semar/Eoh.2/10/2022, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 RT. 04 RW. 14 Kel. Plamongsari Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565. Dan STNK atas nama Riadiny Dryasih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa datang dan menemui saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno untuk menyewa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut akan di perpanjang sewanya selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan terdakwa langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih tersebut sudah di jual terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada saksi Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa membawa datang kerumah saksi Ponadi dengan membawa KBM yang dijual kepada saksi Ponadi tersebut sekaligus mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih diserahkan kepada saksi Ponadi dan untuk surat berupa BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepada saksi Ponadi, setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total saksi Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa sudah tidak menghubungi lagi saksi Ponadi hingga Akhirnya saksi Ponadi mendatangi saksi Riadiny Dryasih menanyakan BPKPnya selanjutnya saksi Riadiny Dryasih melaporkan ke pihak Kepolisian dan menangkap terdakwa. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi Riadiny Dryasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : _

1. Saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan ;
- Bahwa Perkara Penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang ;
- Bahwa korbannya adalah diri saksi sendiri ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto ;
- Bahwa Saksi yang di laporkan adalah perkara menyewaan unit mobil yang sudah jatuh tempo pengembalin unit, namun unit tersebut belum dikembalikan ;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah berupa 1(satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menyewa unit kepadanya untuk tiga hari mulai tanggal 11 juli 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 per hari, kemudian pada tanggal 14 juli saudari BAGAS menghubunginya melalui pesan What App bahwa unit tersebut akan diperpanjang sewa sampai

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2022 dan ditranfer untuk membayar penyewaan senilai Rp. 1.000.000,00, namun unit yang disewa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa saksi mengetahui mobilnya telah di gelapkan setelah ada orang laki laki yang tidak di kenal mengaku bernama Ponadi datang kerumah pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB datang kerumah untuk meminta BPKB unit yang di sewakan kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto ;
- Bahwa sebab Ponadi datang meminta BPKB karena merasa sudah membayar unit miliknya tersebut melalui terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto dengan harga Rp. 85.000.000,00 namun sudah dibayar Ponadi sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) dengan transaksi Rp. 62.000.000,-(enam puluh dua juta secara transfer sedangkan untuk Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara kes dan dikuatkan dengan kwitansi jual beli kendaraan sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menyewa satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 miliknya yang akan dipakai selama tiga hari, namun setelah batas waktu sewa unit saya tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dan diketahui dijual kepada Ponadi ;
- Bahwa adapun awal mula terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto datang kerumah untuk menyewa mobilnya selama tiga hari mulai tanggal 11 juli 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 per hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 saudara BAGAS menghubungi saya melalui pesan What App bahwa unit saksi tersebut akan diperpanjang sewa sampai tanggal 18 Juli 2022 dan saksi ditranfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ada orang laki laki yang tidak di kenal mengaku bernama Ponadi datang kerumah pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB untuk meminta BPKB unit yang di sewakan kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto tersebut dan menanyakan apakah sebabnya Ponadi meminta BPKBnya tersebut dan ternyata terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual unit tersebut kepada Ponadi sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa seijinya, namun baru KBM miliknya tersebut baru dibayar Ponadi sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan setelah diserahkannya BPKB kepada Ponadi namun setelah ditunggu Ponadi terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto tidak menyerahkan BPKB tersebut, sehingga Ponadi mendatangi rumahnya yang sesuai dengan alamat di surat tanda nomor kendaraan (STNK) miliknya tersebut, atas kejadian tersebut melaporkan perkara tersebut diPolsek Pedurungan Semarang ;

- Bahwa dengan penggelapan yang di alaminya tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota di sita dan di jadikan barang bukti di Persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sakir Bin (Alm) Sarto Wiyono.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan ;
- Bahwa Perkara Penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang ;
- Bahwa korbannya adalah Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno ;
- Bahwa saksi adalah suami dari Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi menyuruh terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto untuk menjemput keluarganya ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto ;
- Bahwa dengan terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto hanya tetangga rumah ;
- Bahwa yang di laporkan adalah perkara menyewaan unit mobil yang sudah jatuh tempo pengembalin unit, namun unit tersebut belum dikembalikan ;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di gelapkan adalah berupa 1(satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menyewa unit kepadanya untuk tiga hari mulai tanggal 11 juli 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 per hari, kemudian pada tanggal 14 juli saudari BAGAS menghubunginya melalui pesan What App bahwa unit tersebut akan diperpanjang sewa sampai tanggal 18 Juli 2022 dan ditranfer untuk membayar penyewaan senilai Rp. 1.000.000,00, namun unit yang disewa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi mengetahui mobilnya telah di gelapkan setelah ada orang laki laki yang tidak di kenal mengaku bernama Ponadi datang kerumah pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB datang kerumah untuk meminta BPKB unit yang di sewakan kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto ;
- Bahwa sebab Ponadi datang meminta BPKB karena merasa sudah membayar unit miliknya tersebut melalui terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto dengan harga Rp. 85.000.000,00 namun sudah dibayar Ponadi sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) dengan transaksi Rp. 62.000.000,-(enam puluh dua juta secara transfer sedangkan untuk Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara kes dan dikuatkan dengan kwitansi jual beli kendaraan sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menyewa satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 miliknya yang akan dipakai selama tiga hari, namun setelah batas waktu sewa unit saya tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dan diketahui dijual kepada Ponadi ;
- Bahwa adapun awal mula terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto datang kerumah untuk menyewa mobilnya selama tiga hari mulai tanggal 11 juli 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 per hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 saudara BAGAS menghubungi saya melalui pesan What App bahwa unit saksi

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



tersebut akan diperpanjang sewa sampai tanggal 18 Juli 2022 dan saksi ditranfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ada orang laki laki yang tidak di kenal mengaku bernama Ponadi datang kerumah pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB untuk meminta BPKB unit yang di sewakan kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto tersebut dan menanyakan apakah sebabnya Ponadi meminta BPKBnya tersebut dan ternyata terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menjual unit tersebut kepada Ponadi sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa seijinya, namun baru KBM miliknya tersebut baru dibayar Ponadi sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan setelah diserahkannya BPKB kepada Ponadi namun setelah ditunggu Ponadi terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto tidak menyerahkan BPKB tersebut, sehingga Ponadi mendatangi rumahnya yang sesuai dengan alamat di surat tanda nomor kendaraan (STNK) miliknya tersebut, atas kejadian tersebut melaporkan perkara tersebut diPolsek Pedurungan Semarang ;

- Bahwa dengan penggelapan yang di alaminya tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota di sita dan di jadikan barang bukti di Persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ponadi Bin (Alm) Jumari.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama Riadiny Dryasih Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar membeli 1 (satu) unit KBM tersebut pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumahnya Kenanga RT. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak ;
- Bahwa benar saksi membeli KBM tersebut kesepakatan dengan harga RP. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) namun baru memberi uang sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto ;
- Bahwa untuk pemiliknya adalah Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno namun terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto mengaku kepadanya di suruh untuk menjualkan KBM tersebut diatas ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto datang kerumahnya pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Jl.Kenanga Rt. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak menawarkan satu unit Daihatsu Xenia nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 milik Riandiny, kemudian sepakat harga akan di bayar dengan harga 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu pada hari senin 11 juli 2022 terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto datang kerumahnya dengan membawa KBM yang dijual kepadanya tersebut, dan memberi uang tanda jadi sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan unit KBM diserahkan kepadanya untuk surat berupa BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepadanya . Lalu setelah tiga hari kemudian terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan membayar tanggungan hutang di koprasi ARISA karangawen Demak dan untuk membeli obat oleh saudari RIANDINY selaku pemilik KBM, kemudian memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto, lalu pada tanggal 16 juli 2022 saksi datang kerumah Riandini selaku atas nama atau pemilik KBM untuk meminta BPKB yang belum diserahkan kepadanya tersebut, dan setelah itu bertemu dengan Riandiny ternyata KBM tersebut tidak dijual dan hanya dirental atau disewa oleh terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto, setelah saksi mengetahui bahwa unit

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM yang di beli dari terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto tersebut ternyata tidak dijual oleh pemiliknya kemudian saksi pulang kerumah ;

- Bahwa saksi memberi uang kepada terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto total Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk barang yang telah di belinya dari terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto berupa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang sekarang berada di Polsek Pedurungan guna di sita dan di jadikan barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAGAS SETYO LAKSONO Bin Alm. EKO BUDI RUSTANTO** dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenar berita Acara Pemeriksaan pada waktu di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri perbuatan yang dilakukannya tanpa di dampingi pengacara saat pemeriksaan di Pengadilan ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pernah di hukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2015 di LP Klas 1 Kedungpane Semarang dalam perkara Penggelapan ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oeh Petugas berpakaian preman dari Polsek Pedurungan ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jl.Krajan Bagus Sembungharjo Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa yang telah menangkap dirinya adalah petugas berpakaian preman dari Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang yang di bantu oleh korban dan warga masyarakat sekitar ;
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap sendiri ;
- Bahwa terdakwa di tangkap sehubungan dengan adanya laporan penggelapan ;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah berupa 1(satu) Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP,tahun 2012 ,warna Silver Metalik dengan

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka.MHKV1B42JBK003476,Nosin .DJ97565 STNK an. RIADINY DRYASIH
alamat Jl.Cendana Nomor 1245 Rt.004/Rw.014 Kel.Plamongan Sari
Kec.Pedurungan Kota Semarang ;

- Bahwa penggelapan tersebut di lakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl.Cendana Nomor 1245 Rt.004/Rw.014 Kel.Plamongan Sari Kec.Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa barang tersebut di atas adalah milik seorang perempuan yang di kenal bernama Riadiny Dryasih alamat Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik barang hanya sebatas tetangga ;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut di lakukan dengan cara menyewa mobil milik korban (Riadiny Dryasih) tersebut dengan perjanjian awal sewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya di jual ;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang sudah di kenal bernama Ponadi alamat di Jl. Kenanga Rt. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki yang di kenal bernama Ponadi hanya sebatas teman jual beli mobil bekas ;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 1(satu) Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumahnya Pak Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga Rt. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak ;
- Bahwa untuk unit / mobil tersebut di atas di jual dengan harga jadi kepada Pak Ponadi sebesar Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi baru di bayar sebesar Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sebab dari pembayaran baru di bayar Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) karena belum ada BPKB-nya ;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada Pak Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga Rt. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak tersebut di lengkapi dengan surat-surat ;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun surat tersebut adalah berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dari barang berupa 1(satu) buah Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP ;
- Bahwa untuk pembayaran yang di lakukan oleh Pak Ponadi adalah dengan cara sepakat harga akan di bayar dengan harga 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu pada hari senin 11 juli 2022 datang kerumahnya dengan membawa KBM yang dijual kepadanya tersebut sekaligus mengambil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan unit KBM diserahkan kepadanya untuk surat berupa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepadanya ,setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Pak Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari tanggal bulan tahun serta tempat tersebut di atas telah melakukan penggelapan barang berupa 1(satu) Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP,tahun 2012 ,warna Silver Metalik milik dari perempuan yang sudah di kenal dan masih tetangga yang bernama Riadiny Dryasih alamat Jl.Cendana Nomor 1245 Rt.004/Rw.014 Kel.Plamongan Sari Kec.Pedurungan Kota Semarang ;
- Adapun kronologisnya sebagai berikut : Pada awalnya datang kerumah korban (RIADINY DRYASIH) untuk menyewa mobil selama tiga hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 / hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 menghubungi korban melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut akan di perpanjang sewanya sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal barang tersebut sebelumnya sudah di jual pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada seorang laki-laki yang sudah di kenal bernama bertempat di rumahnya Pak Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga Rt. 02 Rw. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan cara sepakat harga akan di bayar dengan harga 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu pada hari senin 11 juli 2022 terdakwa datang kerumahnya dengan membawa KBM yang dijual kepadanya tersebut sekaligus mengambil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan unit KBM diserahkan kepadanya untuk surat berupa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepadanya ,setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Pak Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa untuk hasil penjualan barang berupa 1(satu) Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol H-1802-AP,tahun 2012 ,warna Silver Metalik milik dari perempuan yang sudah terdakwa kenal dan masih tetangga yang bernama Riadiny Dryasih alamat Jl.Cendana Nomor 1245 Rt.004/Rw.014 Kel.Plamongan Sari Kec.Pedurungan Kota Semarang dari Pak PONIDI sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) sudah habis buat membayar hutang dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa untuk barang yang telah di jualnya tersebut kepada Pak Ponadi berupa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang sekarang di sita dan di jadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi tersebut baik kepada korban ataupun orang lain ;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang dihadapi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama **RIADINY DRYASIH** ;
- 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota. Semarang, berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91 warna Hitam ;

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 RT. 04 RW. 14 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565. Dan STNK atas nama Riadiny Dryasih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa datang dan menemui saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno untuk menyewa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut akan di perpanjang sewanya selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan terdakwa langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih tersebut sudah di jual terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada saksi Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa membawa datang

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Ponadi dengan membawa KBM yang dijual kepada saksi Ponadi tersebut sekaligus mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih diserahkan kepada saksi Ponadi dan untuk surat berupa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepada saksi Ponadi, setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total saksi Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa sudah tidak menghubungi lagi saksi Ponadi hingga Akhirnya saksi Ponadi mendatangi saksi Riadiny Dryasih menanyakan BPKPnya selanjutnya saksi Riadiny Dryasih melaporkan ke pihak Kepolisian dan menangkap terdakwa. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi Riadiny Dryasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum sesuatu benda ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapa pun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat di tuntutan berdasarkan pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Bahwa terdakwa Bagas Setyo Laksono Bin Alm. Eko Budi Rustanto pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 RT. 04 RW. 14 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565. dan Stnk atas nama Riadiny Dryasih yang seluruhnya kepunyaan saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membiayai keluarga dan membayar hutang hutang terdakwa, dan dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 ini telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa undang-undang (KUHP) tidak memberi kan definisi tentang arti “ dengan sengaja “ tetapi dalam Memorie Van Teolichting disebutkan : pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui “ ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana mengenai kesengajaan ini terdapat dua aliran :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
2. Teori Pengetahuan(Voorstellings Theorie) dari Fank yang didukung oleh Von Listz ;

Dalam praktek diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, berdasarkan pemikiran : apa yang dikehendaki tentu diketahui , dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Selanjunya dalam teori hukum pidana terdapat tiga macam/bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet byzeekerheids of noodzakelijkheids bewustzyn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bymogelyk bewustzyn) ;

Selanjutnya disebutkan pula adanya unsur “menguasai secara melawan hukum“

Menurut **Prof. Drs. PAF. Lamintang, SH** dimasukannya kata-kata “ secara melawan hukum “ dalam rumusan pasal 372 KUHP oleh pembentuk Undang-

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan menguasai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Arti kata “ Secara melawan hukum “ (wenderrecthelyk) itu sendiri menurut Van Bemmelen dan Van Hattum harus diartikan sebagai “ bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat” ;

Menurut **simons** arti kata “ memiliki “ di dalam rumusan pasal 372 KUHP adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang memuat pelaku memperoleh sesuatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada suatu saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya ;

Sehubungan dengan unsur “ Mengusai secara melawan hukum “ ini perlu kami ketengahkan beberapa Yurisprudensi antara lain :

Putusan Hoge raad tanggal 31 Oktober 1927 N.J.1927 W.11763 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Seorang pemegang gudang itu berwenang menjual barang-barang akan tetapi tidak berwenag menerima uang pembayaran. Dari kenyataan bahwa ia telah menerima uang pembayaran dan tidak menyereahkannya kepada yang berwenang menerima uang pembayaran tersebut, hakim dapat menyimpulkan bahwa pada waktu melakukan penjualan itu ia telah bermaksud untuk menahan uang pembayarannya bagi dirinya sendiri, dan telah menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum “.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 69K/Kr/159 tanggal 11 Agustus 1959 yang berbunyi :

“ Kata memiliki di dalam pasal 372 itu berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu “.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 92 K/Kr/159 tanggal 7 April 1955 yang berbunyi :

“ Kata memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 KUHP dan Pasal 415 itu tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi”.

Bertitik tolak dari kerangka teori serta Yurisprudensi seperti diuraikan diatas maka fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa datang dan menemui saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno untuk menyewa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari, kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut akan di perpanjang sewanya selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan terdakwa langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H-1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih tersebut sudah di jual terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada saksi Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa membawa datang kerumah saksi Ponadi dengan membawa KBM yang dijual kepada saksi Ponadi tersebut sekaligus mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih diserahkan kepada saksi Ponadi dan untuk surat berupa BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepada saksi Ponadi, setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total saksi Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa sudah tidak menghubungi lagi saksi Ponadi hingga Akhirnya saksi Ponadi mendatangi saksi Riadiny Dryasih menanyakan BPKPnya selanjutnya saksi Riadiny Dryasih melaporkan ke pihak Kepolisian dan menangkap terdakwa. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi Riadiny Dryasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah BPKB satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama **RIADINY DRYASIH**

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota. Semarang, berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan).

sebagaimana diuraikan pada barang bukti. Apabila fakta-fakta ini dihubungkan dengan kerangka teori dan Yurisprudensi yang kami sampaikan diatas maka terlihat dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang “ dengan sengaja menguasai dengan melawan hukum sesuatu benda “.

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ke-2 ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922, N.J 1922 halaman 737, W.10906 yang mengatakan, bahwa “ disidang Pengadilan yang memeriksa seorang terdakwa yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu di pastikan tentang siapa sebenarnya orang lain itu tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa datang dan menemui saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno untuk menyewa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut akan di perpanjang sewanya selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan terdakwa langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih tersebut sudah di jual terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada saksi Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 01

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini terutama dengan kata “ yang ada padanya” itu menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi yang berhubungan dengan unsur ini adalah putusan Hoge raad tanggal 25 Juni 1946 No. 131 W.1947, tanggal 8 Juni 1941, N.J 1914 halaman 138 W.10220 yang mengatakan :“ Kata-kata yang ada padanya itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata anatara pelaku dengan suatu benda tertentu. Orang tidak dapat mengatakan tentang adanya hubungan semacam itu antara pelaku dengan benda-benda yang berada didalam suatu peti yang terkunci. Perbuatan menguasai secara melawan hukum setelah sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan melainkan suatu pencurian”, demikian pula putusan Hoge Raad tanggal 14 April 1913, N.J. 1913 dalam 913, W.9497 yang mengatakan : “ Yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu ialah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno di Jl. Cendana Nomor 1245 rt. 04 Rw. 14 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota. Semarang terdakwa datang dan menemui saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno untuk menyewa 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari, kemudian pada tanggal 14 juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno melalui pesan Whatsapp bahwa unit / mobil tersebut

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di perpanjang sewanya selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan terdakwa langsung transfer untuk membayar penyewaan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Padahal 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih tersebut sudah di jual terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kepada saksi Ponadi yang beralamat di Jl. Kenanga RT. 02 RW. 01 Kel. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dan terdakwa di beri uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa membawa datang kerumah saksi Ponadi dengan membawa KBM yang dijual kepada saksi Ponadi tersebut sekaligus mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 dan STNK atas nama Riadiny Dryasih diserahkan kepada saksi Ponadi dan untuk surat berupa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) belum diserahkan kepada saksi Ponadi, setelah tiga hari kemudian terdakwa menghubunginya dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total saksi Ponadi sudah membayar uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa sudah tidak menghubungi lagi saksi Ponadi hingga Akhirnya saksi Ponadi mendatangi saksi Riadiny Dryasih menanyakan BPKPnya selanjutnya saksi Riadiny Dryasih melaporkan ke pihak Kepolisian dan menangkap terdakwa. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa saksi Riadiny Dryasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan/pledoi yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dimuka persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah BPKB satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama **RIADINY DRYASIH** ;
 - 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota. Semarang, berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91 warna Hitam ;
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bawrsalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 372 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **BAGAS SETYO LAKSONO Bin Alm. EKO BUDI RUSTANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGAS SETYO LAKSONO Bin Alm. EKO BUDI RUSTANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB satu unit DAIHATSU XENIA nopol H- 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA MHKV1B42JBK003476 NOSIN DJ97565 atas nama Riadiny Dryasih ;
 - 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA nopol H - 1802 – AP, warna Silver Metalik, tahun 2011 NOKA : MHKV1B42JBK003476 NOSIN : DJ97565 atas nama RIADINY DRYASIH Btt Jl. Cendana No. 1245 Rt. 04 rw. 14 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota. Semarang, berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Riadiny Dryasih Binti Rinto Wiguno** ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91 warna Hitam ;**Dirampas untuk di Musnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami : **ARKANU, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO,SH.** dan **SARI SUDARMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **RABU, tanggal 30 Nopember 2022**, telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARDIANA SUSANTI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, serta dihadiri oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO, SH.

ARKANU, SH.MHum.

SARI SUDARMI, SH.

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, SH.MH.

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan No.533/Pid.B/2022/PN.Smg.